

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Memajukan kesejahteraan umum disoroti sebagai salah satu tujuan utama negara Indonesia dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketersediaan infrastruktur dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang harus dijamin penyelenggara. Infrastruktur, khususnya jalan, memiliki peran yang sangat penting bagi kesuksesan pemerintah untuk menjalankan mandatnya dengan baik. dalam melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>1</sup>

Negara berkembang seperti Indonesia sudah sepatutnya untuk memperhatikan infrastruktur yang ada. Infrastruktur tersebut digunakan untuk menunjang kemudahan dalam beraktivitas, khususnya infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur jalan menjadi suatu keharusan untuk mendapatkan perhatian khusus dan mendalam. Hal ini dikarenakan infrastruktur jalan dapat meningkatkan bidang transportasi Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas, Bab 1 Ketentuan Umum Nomor 12 mendefinisikan jalan merupakan sebagai segala bagian, mencakup bangunan pelengkap dan peralatan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan umum, baik yang ada di permukaan, di atas, di bawah tanah atau di atas air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan

---

<sup>1</sup> Palilu, A., (2022), *Perkembangan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto*, SumateraBarat: CV. Azka Pustaka, hlm. 19.

rel dan jalan kabel. Peran jalan sangat amat penting di sektor perhubungan karena merupakan prasarana yang menghubungkan akses tempat satu ke tempatlainnya.

Elemen penting dalam melakukan kegiatan dan penggerak roda perekonomian yaitu jalan. Ketersediaan infrastruktur jalan yang berkualitas adalah hak masyarakat dan tanggung jawab penyelenggara jalan. Pertambahan jumlah kendaraan dapat merusak jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Faktanya, masih banyak kerusakan jalan yang berakibat pada keselamatan pengguna. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menerbitkan data mengenai Laporan Statistik Darat per tahun 2021 yang dirilis November 2022, terdapat total sekitar 31% infrastruktur jalan di Indonesia mengalami kondisi yang memprihatinkan, terutama dalam hal kerusakan dan kerusakan parah.<sup>2</sup> Menurut laporan Statistik Transportasi Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS Jatim) pada bulan Oktober 2022 melaporkan, terdapat 10,39% jalan di Jawa Timur dalam keadaan rusak dan rusak berat.<sup>3</sup> Pada Kota Surabaya, panjang jalan yang rusak sekitar 0,4% dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM).<sup>4</sup> Sedangkan pada

---

<sup>2</sup> Hakim, A, R. (2023), *BPS: 31 Persen Jalan di Indonesia Rusak dan Rusak Berat*. Jakarta: Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5280105/bps-31-persen-jalan-di-indonesia-rusak-dan-rusak-berat?page=2><https://www.liputan6.com/bisnis/read/5280105/bps-31-persen-jalan-di-indonesia-rusak-dan-rusak-berat?page=2> , diakses pada Selasa, 21 November 2023, pukul 14.51 WIB.

<sup>3</sup> Kominfo, Jatimprov, (2022), *89,61 Persen Jalan Provinsi Jatim Berada dalam Kondisi Mantap*, Surabaya: Kominfo.jatimprov, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/89-61-persen-jalan-provinsi-jatim-berada-dalam-kondisi-mantap> , diakses pada Selasa, 21 November 2023, pukul 14.55 WIB.

<sup>4</sup> Koloway, B.C, (2023), *Kerusakan Jalan di Surabaya Mencapai 7.756 KM, Pemkot Percepat Perbaikan Tahun Ini*, Surabaya: Surabaya.tribunnews.com,

Kabupaten Sidoarjo total panjang jalan yang rusak mencapai 50,58 km.<sup>5</sup> Kerusakan jalan di akibatkankan berbagai macam faktor yaitu faktor cuaca, beban berlebih, umur jalan, kualitas kontruksi serta kurangnya pemeliharaan jalan itu sendiri.

Kerusakan jalan tidak menutup kemungkinan untuk mengakibatkan kecelakaan yang merugikan pengguna jalan baik immateriil maupun materiil. Dilansir berdasarkan data kejadian kecelakaan lalu lintas yang dipublikasikan oleh Polresta Sidoarjo tahun 2022 hingga 2023 total jumlah individu atau korban yang meninggal dunia mencapai 27 jiwa, sementara yang mengalami luka parah sebanyak 9 orang dengan kerugian materiil sekitar total Rp. 163.100.000,-.<sup>6</sup> Terdapat banyak kasus kecelakaan akibat kerusakan jalan contohnya pada tahun 2021 terdapat kecelakaan seorang wanita, warga dari Pondok Candra mengalami luka berat gegar otak yang kemudian meninggal dunia setelah beberapa hari kritis yang di akibatkankan jalan berlubang yang tidak diberi rambu.<sup>7</sup> Kemudian pada tahun 2023 terdapat kasus serupa yakni kecelakaan yang di akibatkankan oleh jalan berlubang, dilansir pada

---

<https://surabaya.tribunnews.com/2023/02/24/kerusakan-jalan-di-surabaya-mencapai-7756-km-pemkot-percepat-perbaikan-tahun-ini>, diakses pada 6 Desember 2023, pukul 20.54 WIB.

<sup>5</sup> Taufik, M, (2023), *Ada 50 Km Jalan Rusak, Pemkab Sidoarjo Rencanakan Peningkatan Jalan Hingga Betonisasi*, Sidoarjo: Surya.co.id, <https://surabaya.tribunnews.com/2023/03/08/ada-50-km-jalan-rusak-pemkab-sidoarjo-rencanakan-peningkatan-jalan-hingga-betonisasi> , diakses pada 6 Desember 2023, pukul 20.58 WIB.

<sup>6</sup><https://www.suarasurabaya.net/wp-content/uploads/2023/02/ANEV-LAKA-LANTAS-BULAN-JANUARI-TH-2022-2023-POLRESTA-SIDOARJO-SIAP-2023.pdf> , diunduh pada 6 Desember 2023, pukul 21.15 WIB

<sup>7</sup> Syarief, I.S., (2021), *Jalan Berlubang di Pondok Candra Sidoarjo Makan Korban, Terperosok lalu Gegar Otak dan Meninggal Dunia*, Surabaya: Suarasurabaya.net, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/jalan-berlubang-di-pondok-candra-sidoarjo-makan-korban-terperosok-lalu-gegar-otak-dan-meninggal-dunia/> , diakses pada 6 Desember 2023, pukul 21.30 WIB.

tribunjatim.sidoarjo, dua orang pemuda meninggal dunia karena terperosok ke dalam jalan yang berlubang.<sup>8</sup>

Penyelenggara jalan bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh ketidaklayakan jalan.<sup>9</sup> Akan tetapi, ditemukan ketidaksesuaian antara Das Sein dan Das Sollen yang mana pada jalan yang mengalami kerusakan seharusnya dilengkapi dengan penanda atau marka yang telah dijelaskan Pasal 24 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun tidak ditemukan tanda tersebut yang mengakibatkan jalan tersebut dibiarkan dilewati oleh pengguna jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Ganti rugi terhadap kecelakaan akibat kerusakan jalan belum diatur secara eksplisit yang pada umumnya berpedoman dalam yuridiksi masing-masing daerah. Dalam banyak negara menerapkan prinsip tanggung jawab negara (*state liability*), yang mana negara bertanggung jawab atas ketidaklayakan infrastruktur yang dalam konteks penelitian ini yakni jalan.

Menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengatakan segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan berakibat kerugian pada pihak lain mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya untuk mengganti kerugian

---

<sup>8</sup> Taufik, M. (2023), Jalan Rusak di Sidoarjo Makan Korban Jiwa, Sepeda Motor Warga Terperosok, Simak Kronologinya, Sidoarjo: Jatim.tribunnews, <https://jatim.tribunnews.com/2023/02/24/jalan-rusak-di-sidoarjo-makan-korban-jiwa-sepeda-motor-warga-terperosok-simak-kronologinya>, diakses pada 6 Desember 2023, pukul 21.30 WIB.

<sup>9</sup> Rakhmani, F. (2019). *Tanggung Jawab Pemerintah Akibat Kerusakan Jalan terhadap Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal NESTOR Magister Hukum, Vol 4, No. 4, hlm. 37.

tersebut. Namun, kasus yang diangkat oleh penulis merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara jalan atau pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dalam hukum perdata, pembayaran ganti rugi terhadap korban kecelakaan akibat kerusakan jalan seringkali berhubungan dengan prinsip tanggung jawab negara atau entitas yang mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan tersebut. Dalam banyak kasus kecelakaan akibat kerusakan jalan melibatkan negosiasi antara para pihak atau melalui jalur hukum dengan pengajuan gugatan di Pengadilan.

Dalam uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA JALAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN PENGGUNA JALAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban keperdataan penyelenggara jalan atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian pengguna jalan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan ditinjau dari Hukum Perdata?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, memahami dan menyadari tanggung jawab perdata penyelenggara jalan atas kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada pengguna jalan.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada korban kecelakaan yang di akibatkan oleh kerusakan jalan yang ditinjau dari perspektif hukum perdata.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberi kontribusi signifikan kepada perkembangan wawasan serta pemahaman dalam ranah hukum, terutama dalam konteks hukum perdata. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini juga akan memperluas sumber referensi yang telah ada dan menjadi titik pijak bagi penelitian yang selanjutnya akan dilakukan di masa depan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi pemerintah, berharap penelitian ini mampu untuk memberi masukan guna memberikan perlindungan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat yang sudah menjadi tanggung jawabnya.
- b. Bagi akademisi, berharap penelitian ini mampu menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk pemahaman bagi pembaca.
- c. Bagi masyarakat, berharap penelitian ini mampu untuk memberi pemahaman kepada pembaca terkhusus bagi pengguna jalan bahwasanya pentingnya untuk melindungi hak-hak keselamatan dan keamanan pengguna jalan saat berada di perjalanan.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Jalan Yang Mengakibatkan Kerugian Pengguna Jalan” belum pernah dilakukan sebelumnya, namun telah ada beberapa penelitian mengenai hal ganti rugi dan perlindungan korban kecelakaan akibat kerusakan jalan, akan dijelaskan pada tabel 1:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kaawoan, Y.J., 2023 <i>“Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.”</i> (Jurnal) <sup>10</sup>	Ganti rugi atas terjadinya kecelakaan oleh pihak yang bertanggung jawab.	Penelitian penulis tidak hanya akan membahas hak-hak korban akan tetapi juga pertanggungjawaban perdata bagi korban serta perlindungan hukum bagi korban kecelakaan akibat kerusakan jalan.
2.	Mamangkey, J, 2022, <i>“Perlindungan Hak-Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas.”</i>	Perlindungan korban kecelakaan akibat kerusakan jalan.	Penelitian penulis tidak hanya akan membahas hak-hak korban akan tetapi juga pertanggungjawaban

<sup>10</sup> Kaawoan, Y. J. (2023). *Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*. LEX PRIVATUM, Vol. 11, No. 3. hlm. 1.

	<i>Lintas Akibat Jalan Yang Rusak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” (Jurnal)<sup>11</sup></i>		perdata bagi korban serta perlindungan hukum bagi korban kecelakaan akibat kerusakan jalan.
3.	Nabla, U. S, dkk., 2022, “ <i>Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009</i> ” (Jurnal) <sup>12</sup>	Perlindungan hukum korban kecelakaan.	Penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban perdata bagi korban serta perlindungan hukum bagi korban kecelakaan akibat kerusakan jalan.
4.	Nurfadila, S. R, 2021,	Pemberian ganti rugi kepada korban	Penelitian penulis lebih berfokus terhadap

<sup>11</sup> Mamangkey, J. (2022). *Perlindungan Hak-Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Yang Rusak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Lex Privatum, Vol. 10, No. 4. hlm. 1.

<sup>12</sup> Nabla, U. S., Mahzaniar, M., & Lubis, M. R. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Kalam Keadilan, Vol. 10, No. 1. hlm. 1.

	<p>“<i>Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia Menurut UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Klaten</i>” (Skripsi)<sup>13</sup></p>	kecelakaan.	pertanggungjawaban perdata dan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan akibat kerusakan Jalan.
5.	<p>Irayuana, 2020, “<i>Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Perspektif UU No 22 Tahun</i></p>	<p>Pemberian ganti rugi terhadap korban kecelakaan.</p>	<p>Penelitian penulis lebih berfokus terhadap pertanggungjawaban perdata dan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan</p>

<sup>13</sup> Nurfadila, S. R. (2021). *Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Meninggal Dunia Menurut UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Klaten*, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. hlm. 1.

	<p>2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Hukum Adat Aceh” (Skripsi)<sup>14</sup></p>		<p>akibat kerusakan Jalan.</p>
--	--	--	--------------------------------

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan atas Penelitian terdahulu.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengadopsi pendekatan ilmiah dan rasional dalam mencari kebenaran berlandaskan logika keilmuan hukum, khususnya melalui perspektif normatif yang melibatkan prosedur ilmiah dalam menganalisis dan menginterpretasi norma-norma hukum yang relevan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang melakukan analisis sistematis dan memberikan penjelasan terhadap norma-norma yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, juga penelitian mampu melakukan prediksi terhadap kemungkinan perubahan hukum di masa depan berdasarkan interpretasi dan aplikasi norma-norma yang ada.<sup>15</sup> Penulis juga menggunakan tipe penelitian hukum (*Legal Research*) yang bertujuan untuk menemukan solusi bagi masalah hukum yang muncul dan merumuskan pedoman yang dapat digunakan dalam kasus atau isu

<sup>14</sup> Irayuana, (2020), *Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Hukum Adat Aceh)*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH. hlm. 1

<sup>15</sup> Marzuki, P. M., (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 32.

hukum yang diajukan dengan mengkaji sehubungan dengan konsepsi perbuatan melawan hukum serta ganti ruginya.

### **1.6.2 Pendekatan**

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah metode yang penulis gunakan, yang mencakup penggunaan regulasi dan legislasi yang nantinya penulis akan memahami struktur hierarki dan prinsip-prinsip yang mendasari peraturan-peraturan dalam sistem hukum.<sup>16</sup> Kemudian pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang bersumber dari teori-teori dan sudut pandang yang berkembang dalam penelitian ilmu hukum digunakan juga oleh penulis.<sup>17</sup> Dengan begitu, diharapkan penulis dapat menghasilkan konsepsi-konsepsi yang menghasilkan asas-asas hukum yang sesuai dan dapat memahami permasalahan yang akan penulis bahas yakni mengenai ganti rugi terhadap kecelakaan akibat kerusakan jalan.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Penulis menggunakan sumber bahan hukum dalam melakukan penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier.

- 1) Sumber bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta peraturan terkait.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 137.

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 135.

- 2) Sumber bahan hukum sekunder, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku yang mendukung topik pembahasan yakni mengenai perlindungan yang diberikan kepada korban kecelakaan hingga ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara jalan kepada korban kecelakaan yang disebabkan kerusakan jalan, penulis juga menggunakan pendapat ahli hukum seperti teori-teori kepastian hukum sebagai bahan hukum sekunder, catatan kasus kecelakaan yang di akibatkan kerusakan jalan, dan jurnal yang memuat tentang prinsip landasan ilmu hukum oleh ahli yang berkompeten dan hasil penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan ganti rugi kecelakaan akibat kerusakan jalan.
- 3) Sumber bahan hukum tersier, penulis menggunakan bahan hukum tersier seperti laman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berisi tentang data mendukung ilmu bahasa.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur mengumpulkan dan pengolahan bahan hukum untuk penelitian adalah dengan metode studi kepustakaan dengan tujuan mendapatkan bahan hukum yang relevan. Bahan hukum dari sumber-sumber kepustakaan didapat dengan pencarian bahan pustaka untuk dipelajari, dikutip serta mengkaji sumber yang ada. Sumber yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi maupun hasil penelitian lain yang memiliki relevansi

dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian penulis yang relevan yakni mengenai ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan oleh peneyelenggara jalan bagi korban kecelakaan akibat kerusakan jalan.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Pada tahap analisa bahan hukum, dilakukan pengolahan untuk menjawab permasalahan yang ada. Metode penelitian digunakannya metode penelitian hukum normatif yang memprioritaskan analisis teoritis dan analisa normatif kualitatif terhadap bahan hukum. Metode analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang telah didapat. Kemudian bahan hukum yang telah didapat nantinya akan disusun, diuraikan dan diinterpretasikan guna mendapatkan jawaban serta kesimpulan terkait permasalahan ganti rugi terhadap korban kecelakaan akibat kerusakan jalan yang mencakup aspek hukum, teknis dan sosial guna kepastian hukum terkait ganti rugi yang adil dan efektif untuk korban kecelakaan karena kondisi jalan rusak yang dibahas pada penelitian ini.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Penulis berpedoman pada satu sistematika baku di dalam penyusunan penelitian ini yang memberikan deskripsi terhadap uraian-uraian dan menyajikan kerangka tulisan penulisan penelitian hukum guna mempermudah membaca dan mempelajari isinya.

Penulisan penelitian ini terdapat kerangka yang dibagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab. Sistematika penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA JALAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PENGGUNA JALAN”** yang tersusun sebagai berikut:

*Bab pertama*, menjadikan bab pendahuluan, berisi latar belakang dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, keaslian penelitian, metode penelitian serta tinjauan pustaka. Pendahuluan ditulis sebagai pengantar pembaca untuk memahami apa yang ingin disampaikan dan diteliti oleh penulis serta kajian pustaka sebagai dasar penulisan serta jenis metode penelitian yang akan digunakan.

*Bab kedua*, membahas mengenai pertanggungjawaban penyelenggara jalan atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian pengguna jalan yang terdiri dari subbab pertama akan dibahas meliputi unsur-unsur perbuatan melawan hukum penyelenggara jalan atas kewajibannya menjamin perlindungan dan keamanan pengguna jalan, subbab kedua membahas tentang ganti rugi sebagai bentuk

pertanggungjawaban keperdataan penyelenggara jalan terhadap terjadinya kecelakaan yang di akibatkan kerusakan jalan.

*Bab ketiga*, membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban kecelakaan yang di akibatkan oleh kerusakan jalan ditinjau dari hukum perdata yang terdiri dari subbab pertama membahas perlindungan hukum korban kecelakaan akibat kerusakan jalan, subbab kedua membahas mengenai pemenuhan hak ganti rugi terhadap korban kecelakaan akibat kerusakan jalan .

*Bab keempat*, sebagai bab penutup yang berisi mengenai simpulan dan saran mengenai hasil dan pembahasan yang dijelaskan mengenai inti dari setiap permasalahan yang dibahas dalam tiap-tiap bab penelitian serta saran mengenai hasil penelitian.

### 1.6.7 Jadwal Penelitian

No	Tahap	Oktober 2023			
		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul dan ACC Dosen Pembimbing				
2.	Penetapan Judul				
3.	Pendaftaran Judul Kepada Admin				
		November 2023			
		1	2	3	4
1.	Observasi penelitian dan pengumpulan data				
2.	Pengerjaan proposal skripsi bab I, II, III				
3.	Bimbingan proposal skripsi bab I, II, III				
		Desember 2023			
		1	2	3	4
4.	Bimbingan bab I, II, dan III proposal skripsi				

5.	Revisi Kembali Judul				
6.	ACC bab I, II, dan III proposal skripsi				
		Januari 2024			
		1	2	3	4
1.	Sidang seminar proposal skripsi				
2.	Bimbingan revisi dan ACC proposal skripsi				
		Februari 2024			
		1	2	3	4
1.	Pengumpulan proposal skripsi				
		Maret 2024			
		1	2	3	4
1.	Penyusunan bab II, dan III skripsi				
2.	Bimbingan skripsi				
		April 2024			
		1	2	3	4
1.	Revisi bab II, dan III skripsi				
2.	Bimbingan skripsi				
3.	Revisi skripsi menggunakan pedoman baru dan menyusun bab IV				
		Mei 2024			
		1	2	3	4
1.	Bimbingan Skripsi dan ACC untuk seminar hasil				

Tabel 2. Jadwal Penelitian Skripsi

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Ganti Rugi

#### 1.7.1.1 Pengertian Ganti Rugi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ganti rugi adalah sejumlah uang yang diberikan untuk mengganti kerugian. Pada istilah hukum, ganti rugi dikenal

dengan *legal remedy*, yang merupakan upaya untuk memenuhi atau mengkompensasi hak berdasarkan keputusan pengadilan yang ditujukan pihak yang mengalami kerugian sebagai dampak dari tindakan kelalaian, kesalahan atau kesengajaan pihak lain. *Oxford Dictionary of Law* menyebut ganti rugi sebagai kompensasi atau *compensation* yakni pembayaran moneter untuk mengganti kerugian atau kerusakan.<sup>18</sup>

Nieuwenheuis mendefinisikan ganti rugi merupakan membayar kerugian yang ditanggung oleh kreditur.<sup>19</sup> Pasal 1247 KUHPerdara mengungkapkan bahwasanya debitur hanya akan bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian yang dapat diperkirakan saat membuat perjanjian, akan tetapi dapat dikecualikan apabila terdapat kelalaian yang disengaja. Konsep ganti rugi karena undang-undang, seperti yang tertuang pada pasal 1365 KUHPerdara adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian mengganti kerugian.<sup>20</sup>

Dalam kamus hukumnya, ganti rugi menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, ganti rugi dalam Bahasa Belanda “*Schadevergoeding*” adalah penggantian kerugian yang

---

<sup>18</sup> Elizabeth A. M, *A Dictionary of Law*, New York: Oxford University Press, hlm. 98-99.

<sup>19</sup> Subekti, R., (2002), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 60.

<sup>20</sup> Soebekti, R. dan Tjitrosudibo, R., (2004), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 346.

ditanggung seseorang akibat kesalahan pihak lain. Korban yang menderita kerugian harus diganti kerugiannya oleh pihak yang menjadi pelaku perbuatan melawan hukum. Persoalan ini disebabkan perbuatan melawan hukum merupakan tindakan melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi korban. Jadi dapat dikatakan dalam hal ini ganti rugi merupakan penggantian terhadap kerugian yang diderita oleh pihak pengguna jalan atas kelalaian penyelenggara jalan dalam menyediakan prasarana yang baik.

#### **1.7.1.2 Sistem Ganti Rugi Berdasarkan Hukum Perdata**

Perikatan disebutkan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata timbul dari peraturan undang-undang dan kesepakatan antara para pihak. Perikatan timbul karena ketentuan perundang-undangan dibagi oleh Pasal 1352 KUHPerdata dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu perikatan yang hanya terjadi semata-mata karena undang-undang akan tetapi perikatan timbul dari undang-undang yang disebabkan oleh tindakan manusia. Pasal 1353 KUHPerdata menjelaskan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang karena tindakan dapat timbul dari suatu perbuatan yang sah atau perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan beberapa jenis penuntutan terkait penggantian kerugian, yakni:

1. Penggantian kerugian dalam bentuk uang;
2. Penggantian Kerugian dengan mengembalikan situasi ke kondisi;
3. Menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut memiliki sifat yang melawan hukum atau dilakukan secara tidak sah;
4. Penetapan larangan terhadap suatu perbuatan;
5. Pembatalan atau meniadakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tidak sah atau melawan hukum;
6. Penyebaran informasi atau diumumkannya mengenai putusan dan perbaikan yang telah dilakukan.

Sesuai 6 (enam) poin diatas, penggantian kerugian tidak mesti bersifat uang. Putusan Hoge Raad yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 1918 menetapkan untuk mengembalikan kepada keadaan awal (*restitutio in integrum*) dianggap sebagai bentuk penggantian kerugian yang paling sesuai.<sup>21</sup> Pasal 1370 KUHPerdara menegaskan untuk pada kasus terjadinya pembunuhan yang disengaja serta disebabkan oleh kelalaian, hingga suami, istri, anak dan orang tua korban biasanya menjadi tanggungan ekonomi dari korban memiliki hak untuk menuntut kerugian untuk diberikan nominal ganti rugi berdasarkan kondisi dan harta kekayaan para pihak. Sementara itu, hak kepada korban untuk menuntut tanggung

---

<sup>21</sup> Slamet, S. R. (2013). *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*. *Lex Journalica* Vol. 10. No. 2. hlm. 107-120.

jawab ganti rugi terkait luka ringan, berat bahkan cacat fisik yang timbul sebagai sebab oleh tindakan yang dilakukan secara disengaja atau kelalaian diberikan pada Pasal 1371 KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara mengatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan yang tidak selaras dan cenderung bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum) memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang diderita oleh korban akibat dari tindakannya. Namun, ketentuan lebih lanjut tentang nominal besaran ganti rugi yang wajib dibayar tidak dijelaskan secara rinci pada undang-undang.

Mengajukan penggantian kerugian berbentuk uang atas perbuatan melawan hukum, dapat dikelompokkan atas tiga bentuk, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Penggantian kerugian nominal, diberikan jika terdapat unsur kesengajaan pada perbuatan melawan hukum;
- 2) Ganti kerugian kompensasi atau aktual, pembayaran kepada korban sebagai ganti terhadap rugi yang timbul disebabkan suatu perbuatan melawan hukum;

---

<sup>22</sup> Fuady, M., (2005), *Pebuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

- 3) Penggantian kerugian punitif atau hukuman, pembayaran ganti rugi pada jumlah besar yang melampaui kerugian yang nyata diderita menjadi akibat dari perbuatan melawan hukum.

Mengacu uraian diatas, maka unsur perbuatan melawan hukum didasari oleh munculnya kerugian yang mana kerugian tersebut di akibatkankan oleh perbuatan melawan hukum baik kerugian materil maupun immateril.

#### **1.7.1.3 Asas-asas Ganti Rugi**

Ganti rugi di dalam undang-undang dan ketentuan terkait lainnya, terdapat beberapa asas hukum yang tersirat untuk menciptakan perlindungan hukum bagi korban. Beberapa asas tersebut mencakup:

1. Asas Itikad Baik (*Principle Of Good Attention*), di mana penyelesaian penggantian kerugian harus didasari oleh niat baik dan transparasi dari kedua belah pihak, khususnya untuk menetapkan besarnya nilai ganti rugi agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Asas Keseimbangan (*Principle Of Eqquilibrium*), asas ini mengungkapkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara jalan terhadap korban kecelakaan yang terjadi karena kerusakan jalan. Disamping itu, sanksi yang diberikan harus sejalan dengan

tingkat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan, tanpa adanya diskriminasi dalam segala aspek.

3. Asas Keadilan (*Principle Of Proportionality*), nilai penggantian kerugian harus wajar dan sesuai dengan kerugian yang sebenarnya diderita korban.
4. Asas Kepastian Hukum (*Principle Of Certainty Of Law*), sebagai negara hukum tentunya perlindungan hukum sangat vital karena merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat terbebas dari penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan penggantian kerugian bagi korban.
5. Asas Kesejahteraan (*Principle Of Welfare*), dalam pemberian ganti rugi harus memperhatikan kesejahteraan korban.

Pemberian ganti rugi terhadap korban kecelakaan akibat kerusakan jalan diharapkan dapat mengembalikan keadaan sosial ekonomi korban minimal ke tingkat yang sama seperti sebelumnya, dengan mempertimbangkan kerugian baik dari segi fisik ataupun non-fisik. Kerugian yang sifatnya non-fisik dapat berupa gugurnya mata pencaharian hingga tak adanya penghasilan serta dampak lainnya yang berkaitan akibat peristiwa tersebut. Ditematkannya asas keadilan

dalam ganti rugi adalah sebagai bentuk cerminan keadilan distributif bagi korban.

## **1.7.2 Tinjauan Umum Kecelakaan dan Kerusakan Jalan**

### **1.7.2.1 Pengertian Kecelakaan**

Kecelakaan berawal dari kata “celaka”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan sebagai mengalami kesulitan, kemalangan, atau kesusahan. Kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mendefinisikan kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan atau kemalangan. Kecelakaan dapat terjadi di mana saja di dunia dan seringkali menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun sosial, bahkan dalam beberapa kasus tidak jarang pula dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.<sup>23</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor dengan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Kecelakaan dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor lingkungan (baik

---

<sup>23</sup> Adlina, Y. Y. N., & Nurlaela, S. (2021). *Analisis Faktor Kecelakaan Lalu Lintas Surabaya Berdasarkan Perspektif Tata Ruang Melalui Pemodelan Spasial*. Jurnal teknik its, Vol. 10, No. 1, hlm. 13.

fisik maupun sosial). Faktor lingkungan fisik dan sosial mencakup segala sesuatu yang tidak bernyawa yang berada di sekitar manusia, seperti kondisi jalan yang rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan karena kecerobohan pihak yang bertanggung jawab untuk memeliharanya.<sup>24</sup> Ada beberapa faktor secara signifikan mempengaruhi terjadinya kecelakaan di jalan raya:

- 1) Faktor manusia, menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas, seperti ketidakpatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas serta sering perilaku berkendara yang tidak disiplin serta seringnya mengabaikan atura-aturan berkendara.<sup>25</sup>
- 2) Faktor kendaraan, berkaitan dengan teknologi yang disertakan di dalam mobil dan tingkat perawatan yang diberikan terhadap kendaraan.<sup>26</sup>
- 3) Faktor alam, seperti kondisi cuaca yang buruk seperti hujan, dapat mempengaruhi jarak pengereman, membuat jalan menjadi licin, dan mengurangi jarak pandang karena kekaburan kaca depan kendaraan atau pengurangan visibilitas akibat hujan deras.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Rakhmani, F. (2019). *Tanggung Jawab Pemerintah Akibat Kerusakan Jalan terhadap Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal NESTOR Magister Hukum, Vol. 4, No. 4, hlm. 5.

<sup>25</sup> Nawir, D., (2020), *Manajemen Lalu Lintas*, Malang: Literasi Nusantara, hlm. 16.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 17.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 18.

- 4) Faktor jalan, kondisi jalan yang rusak dan berlubang dapat sebagai ancaman serius bagi pengguna jalan karena berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.<sup>28</sup>

Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. Korban fatal (*Fatality*) merujuk pada individu atau korban yang pasti meninggal dunia sebagai hasil dari kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah kejadian tersebut terjadi.
- b. Korban luka berat (*Serious Injury*) mengacu pada individu atau korban yang menderita luka parah yang mengakibatkan cacat permanen atau memerlukan perawatan medis intensif selama 30 hari setelah kecelakaan terjadi.
- c. Korban luka ringan (*Light Injury*) merujuk pada individu atau korban yang tidak memenuhi kriteria yang disebutkan diatas.

Korban kecelakaan mendapatkan prioritas utama dalam perlindungan hukum terkait dengan konsekuensi yang timbul dari kecelakaan lalu lintas, sementara orang yang memiliki tanggung jawab terhadap peristiwa kecelakaan yang menimpa

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 19.

korban tersebut diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

### 1.7.2.2 Bentuk Kerusakan Jalan

Kerusakan jalan terjadi lebih awal karena faktor manusia dan alam, perubahan suhu, cuaca, serta muatan kendaraan yang semakin berat mengakibatkan kerusakan. Terdapat bentuk kerusakan jalan yang sering terjadi<sup>29</sup>:

1. Retak dan deformasi pada seluruh struktur perkerasan jalan, yang diinduksi oleh setiap lapisan trotoar mengalami tekanan dan regangan dari berbagai kendaraan besar yang melewati jalan tersebut.
2. Retak, yang disebabkan oleh buruknya sistem drainase jalan.
3. Distorsi atau perubahan geometri pada perkerasan jalan disebabkan oleh tanah dasar yang tidak stabil dan pemadatan lapisan pondasi yang tidak memadai.
4. Kegemukan yang mana permukaan jalan menjadi licin, disebabkan oleh penggunaan aspal yang berlebihan pada tahap *prime coat*.
5. Berlubang, disebabkan oleh retakan yang dibiarkan tanpa perbaikan.

---

<sup>29</sup> PUPR, Modul 3: Pemeliharaan Perkerasan Aspal, [https://simantu.pu.go.id/epel/edok/dede9 Modul 3 - Pemel. Perkerasan Aspal.pdf](https://simantu.pu.go.id/epel/edok/dede9%20Modul%203%20-%20Pemel.%20Perkerasan%20Aspal.pdf) . diakses pada Minggu, 28 Desember 2023 pukul 10.34 WIB.

6. Pengausan, disebabkan pemanfaatan agregat tanpa memiliki ketahanan austensitas terhadap tekanan roda kendaraan atau agregat tanpa agregat yang berbentuk kubus seperti agregat berbentuk bulat dan licin.
7. Stripping, disebabkan oleh kekurangan lapisan permukaan yang mana terlalu tipis atau terdapat hubungan yang lemah antara sub-dasar jalan dan lapisan permukaan.

### **1.7.3 Tinjauan Umum Perlindungan dan Keamanan**

#### **1.7.3.1 Pengertian Jaminan Perlindungan**

Perlindungan, menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ditentukan pada tempat perlindungan serta segala hal, seperti tindakan dan sebagainya, yang berfungsi untuk melindungi. Jaminan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai janji seseorang untuk menanggung kewajiban pihak lain jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan melindungi.<sup>30</sup> Indonesia sebagai negara hukum maka jaminan perlindungan yang diberikan salah satunya adalah perlindungan hukum. Sebagai komponen integral dari negara hukum, perlindungan hukum mengacu pada langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi warganya.

---

<sup>30</sup> Yandianto, (2000), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: CV. M2S, hlm. 319.

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang terkena dampak dari tindakan orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.<sup>31</sup> Perlindungan hukum didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu dan entitas publik dan swasta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk mengamankan hak-hak tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu aksi untuk memelihara integritas dan nilai-nilai serta mengakui hak dasar manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang telah hadir, baik dalam bentuk kewenangan maupun himpunan aturan atau prinsip yang bertujuan melindungi entitas dari gangguan luar lainnya.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai usaha untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan otoritas kepada individu tersebut untuk melakukan tindakan.<sup>32</sup> Dalam ringkasan artikel teori-teori para ahli mengenai perlindungan hukum yang disajikan oleh CST Kansil, mengemukakan perlindungan hukum merujuk pada macam-macam strategi hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyediakan rasa aman, baik secara psikologis

---

<sup>31</sup> Rahardjo, S, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. hlm. 74.

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 54.

maupun fisik, terhadap macam ancaman dan gangguan dari berbagai pihak. Di sisi lain, Philipus M Hadjon memiliki pendapat mengenai perlindungan hukum merupakan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan atau bantuan terhadap subjek hukum dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang tersedia.<sup>33</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan pada langkah-langkah atau usaha yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan semena-mena yang dilakukan penguasa yang bertentangan dengan norma hukum, dengan tujuan untuk diwujudkannya ketertiban dan keamanan hingga dimungkinkan individu tersebut untuk menikmati hak dan martabatnya sebagai manusia.<sup>34</sup> Kemudian Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum merupakan proses yang bertujuan untuk melindungi individu dengan memperkuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tercermin dalam perilaku dan sikap dalam menyasikan keteraturan-keteraturan dalam interaksi sosial manusia.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum juga mencakup segala upaya yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak dan memberikan

---

<sup>33</sup> Hardjon, P. M., (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: GajahMadaUniversity Press, hlm. 10.

<sup>34</sup> Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

<sup>35</sup> Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

bantuan kepada korban atau individu yang terkena dampak, sehingga memberikan rasa aman terhadap sanksi atau dampak yang timbul. Perlindungan hukum terhadap korban, yang menjadi sebagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat, bisa diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk penggantian biaya, perawatan medis, restitusi dan bantuan hukum.<sup>36</sup> Setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas perlindungan dari negara terhadap ancaman ketakutan akan ancaman ketakutan akan ancaman, ketakutan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabatnya yang merupakan hak asasi, sesuai dengan Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Subjek hukum dapat menerima perlindungan dari hukum dengan berbagai cara, termasuk lisan, tulisan, preventif dan represif. Perlindungan hukum oleh karena itu dianggap sebagai symbol dari tujuan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemanfaatan, kedamaian, keadilan, ketertiban, dan kepastian.

### **1.7.3.2 Pengertian Jaminan Keamanan**

Kata “keamanan” (*security*) berasal dari etimologi kata lain “*securus*” yang berarti bebas dari bahaya dan ketakutan (*free from danger, free from fear*). Kemampuan untuk mempertahankan diri atau bertahan hidup (*survival*) dalam

---

<sup>36</sup> Simamora, T. P., et al. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum. Al-Adl*, Vol. 12, No. 2, hlm. 272.

menghadapi bahaya dalam menghadapi ancaman nyata (*existensial threat*) adalah arti dari keamanan (*security*).<sup>37</sup> Institusi penanggung jawab politik, seperti pemerintah dan parlemen, mempunyai tanggung jawab dalam proses perumusan kebijakan keamanan dan pengawasan pelaksanaannya.<sup>38</sup>

Konsep keamanan negara merupakan pendekatan keamanan (*security approach*) yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui keseluruhan.<sup>39</sup> Menurut Kelak Walden Bello, keamanan negara merupakan tujuan utama negara yang berusaha untuk menjaga diri dari ancaman eksternal.<sup>40</sup> Sistem keamanan negara mencakup mekanisme perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta kemampuan penegakan hukum.<sup>41</sup>

Setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan dilindungi dari ancaman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak ini terjamin karena setiap orang berhak untuk hidup dalam masyarakat yang menghormati, menjunjung tinggi, dan melaksanakan sepenuhnya kewajiban hukum dan

---

<sup>37</sup> Yamin, M. dan Matengkar. S., (2006), *Intelijen Indonesia Towards Profesional Intelligence*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, hlm. 6.

<sup>38</sup> Perwita, A. A. B., (2006), *Mencari Format Komprehensif Pertahanan dan Keamanan Negara*, Jakarta: Propartia Institue, hlm. 7.

<sup>39</sup> Muqoddas, M. B., (2011), *Hegemoni Rezim Intelijen*, Yogyakarta: PUSHAM UII, Cetakan Pertama, hlm. 9.

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 9.

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 7

hak asasi manusia yang mendasar, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Pengguna Jalan dan Penyelenggara Jalan**

##### **1.7.4.1 Hak dan Kewajiban Pengguna Jalan**

Pengguna jalan, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merujuk pada individu yang menggunakan jalan untuk melakukan perjalanan. Kemudian UULLAJ menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi tersebut yakni sebagai situasi berlalu lintas yang secara langsung dengan teratur, sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Lahirnya UULLAJ ini bertujuan untuk terciptanya layanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan terkoordinasi dengan angkutan lainnya, dengan tujuan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional kemudian mengamalkan etika pada saat berlalu lintas, dan memastikan penerapan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Hak dan kewajiban pengguna jalan adalah aturan atau tindakan yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu yang berada di jalan. Pengguna jalan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Hak pengguna jalan mencakup kebebasan

untuk menggunakan jalan, dihormati saat mengemudi, mendapatkan perlakuan yang nyaman dari pengguna jalan lain dan petugas lalu lintas, merasa nyaman selama perjalanan, dan menggunakan trotoar. Sedangkan kewajiban pengguna jalan mencakup patuh pada peraturan lalu lintas, serta menghindari tindakan semena-mena seperti menabrak orang dengan sengaja, dan membawa dokumen kendaraan saat mengemudi.

Pejalan kaki juga memiliki hak dan kewajiban sendiri. Hak pejalan kaki yakni hak atas fasilitas pendukung seperti trotoar, perlintasan pejalan kaki, dan sarana lainnya yang mendukung mobilitas para pejalan kaki. Sedangkan kewajibannya adalah meliputi penggunaan bagian jalan yang memang telah ditetapkan untuk pejalan kaki, menyebrang di tempat yang telah ditentukan dan memakai tanda khusus yang jelas dan mudah bagi pejalan kaki penyandang disabilitas. Sebagai pengguna jalan, penting baginya untuk selalu patuh pada aturan dan menjaga keamanan serta keselamatan lalu lintas, sejalan dengan hak dan kewajiban yang ada.

#### **1.7.4.2 Hak dan Kewajiban Penyelenggara Jalan**

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2006 tentang jalan mendefinisikan penyelenggara jalan sebagai kegiatan yang mencakup regulasi, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Sementara menurut Pasal 1 angka 10

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan mengatakan penyelenggara jalan adalah individu atau entitas yang bertanggung jawab atas regulasi, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Dengan demikian, penyelenggara jalan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi dari penyelenggara jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara jalan. Penyelenggara jalan merupakan pihak yang memikul tanggung jawab atas pengaturan, pengelolaan dan pemeliharaan jalan. Hak penyelenggara jalan meliputi memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas hak miliknya terhadap jalan yang dikelolanya dan menerima ganti rugi dari pihak yang merusak atau mengganggu jalan yang dikelolanya. Sementara itu, kewajiban penyelenggara jalan adalah menyediakan jalan yang aman dan layak bagi pengguna jalan, melakukan pengaturan lalu lintas dan pengawasan terhadap pengguna jalan, melakukan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala serta menyediakan fasilitas dan pelayanan yang memadai bagi pengguna jalan. Selain itu, UULLAJ juga mengatur tentang sanksi bagi penyelenggara jalan yang tidak

memenuhi kewajibannya. Saksi yang dimaksud bisa berupa teguran, denda, pencabutan izin atau bahkan pidana.